STANDAR INFORMASI

MASTER

CONTROLLED

No. Copy:

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chusni Mubarok, S.Kom	Tim Perumus		8/11/21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		8 - 11 - 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		8/11/21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		9/11/21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		9 - 11 - 2021

1. Visi dan Misi	a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya. b. Misi 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Rasional Standar Informasi	a. Rasional Eksternal Penetapan standar perpustakaan ini bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam menyediakan layanan informasi yang baik dan efektif kepada seluruh civitas akademika. b. Rasional Internal Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi, mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya, maka untuk memastikan bahwa layanan informasi yang dilakukan Universitas Pradita bermutu baik dan efektif maka dibutuhkan standar informasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Informasi	a. Pihak yang merumuskan standar: Tim Perumus b. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Yayasan c. Pihak yang melaksanakan standar: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Koordinator bidang, maupun Kepala Unit Pendukung d. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Kepala Unit GA, Tim Auditor Internal e. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Kepala Unit GA f. Pihak yang meningkatkan standar: Unit LPM, Rektor, Wakil Rektor, dan Tim Perumus Standar

4. Definisi Istilah	a. Standar Informasi adalah kriteria minimal pengelolaan layanan informasi mencakup informasi akademik, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, lulusan dan pengguna lulusan, dan inventaris. b. Sistem informasi akademik adalah sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Akademik. c. Sistem informasi keuangan adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan data keuangan. d. Sistem informasi kepegawaian adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan data kepegawaian. e. Sistem informasi perpustakaan adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajemen perpustakaan. f. Sistem informasi lulusan dan pengguna lulusan adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan *tracer study* lulusan dan pengguna lulusan. g. Sistem informasi inventaris adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan inventaris sarana dan prasarana institusi.
5. Pernyataan Isi dan Indikator Capaian Standar Informasi	a. Pernyataan Isi Standar 1) Rektor memastikan institusi memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan informasi bagi seluruh civitas akademika. 2) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan institusi memiliki kepala unit IT yang yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi, serta memberi layanan untuk program pendidikan, penelitian, dan PkM. 3) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan institusi memiliki sistem informasi akademik dan perpustakaan. 4) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan institusi memiliki sistem informasi keuangan, inventaris, dan kepegawaian. 5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama memastikan institusi memiliki sistem informasi kemahasiswaan, lulusan dan pengguna lulusan. 6) Universitas memastikan Institusi memiliki jaringan lokal yang terhubung ke seluruh unit departemen (*Local Area Network*) Universitas Pradita. 7) Setiap unit departemen memiliki jaringan internet (*Wide Arean*

Network) Universitas Pradita.

8) Univeritas memastikan Institusi memiliki sumber daya yang kompeten di bidang sistem informasi.

b. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	2021	2022
Sarana dan Prasarana IT	Institusi memiliki sarana dan prasarana IT yang memadai	100%	100%
	Institusi memiliki kepala unit IT	100%	100%
Sistem informasi	Institusi memiliki sistem informasi akademik	100%	100%
	Institusi memiliki sistem informasi keuangan	100%	100%
	Institusi memiliki sistem informasi perpustakaan	100%	100%
	Institusi memiliki sistem informasi kepegawaian	100%	100%
	Institusi memiliki sistem informasi inventaris	70%	100%
	Institusi memiliki sistem informasi lulusan dan pengguna lulusan	80%	100%

6. Strategi Pelaksanaan Standar Informasi

a. Kepala unit GA memastikan institusi memiliki sarana dan prasarana IT yang memadai untuk mendukung pengelolaan informasi bagi seluruh civitas akademika.

b. Kepala unit HRD merekrut kepala unit IT yang yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi, serta memberi layanan untuk program pendidikan, penelitian, dan PkM.

c. Supervisor IT mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi akademik (SIAKAD), meliputi ujian penerimaan mahasiswa online, registrasi mahasiswa baru, data mahasiswa, data mata kuliah, pengisian KRS, data ruang kelas dan dosen, data absensi mahasiswa, data transkrip nilai, data poin kedisiplinan, data jadwal ujian, dan informasi event/akademik.

h. Supervisor IT mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi keuangan (SIAKAD), meliputi kebijakan keuangan (*pricing policy*), informasi tagihan, status pembayaran kuliah mahasiswa, pajak, status permintaan pembelian barang, dan komisi-komisi.

d. Supervisor IT mensosialisasikan sistem informasi perpustakaan (SLiMS), meliputi data pengunjung, data bahan pustaka, peminjaman dan pengembalian buku, serta peminjaman kartu anggota *the spring club* dan tiket masuk *scientia square park*.

e. Supervisor IT mengembangkan dan menyempurnakan sistem

	informasi kepegawaian (Portal Summarecon), meliputi biodata dosen, data absensi dosen, penilaian kinerja, slip gaji, dan koperasi. f. Supervisor IT mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi inventaris (Portal Summarecon), meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan peminjaman sarana dan prasarana kampus, serta data inventaris gudang. g. Supervisor IT mengembangkan sistem informasi lulusan dan pengguna lulusan, meliputi data alumni, *tracer study*, survey kepuasan, dan info lowongan kerja.
7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Informasi	a. Manual Penetapan Standar Informasi b. Manual Pelaksanaan Standar Informasi c. Manual Evaluasi Standar Informasi d. Manual Pengendalian Standar Informasi e. Manual Peningkatan Standar Informasi f. Notulen rapat koordinasi dan sosialisasi g. Daftar hadir sosialisasi h. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Informasi i. Laporan hasil pengendalian Standar Informasi j. Laporan hasil peningkatan Standar Informasi
8. Referensi	a. Referensi Eksternal 1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. b. Referensi Internal 1) Statuta Universitas Pradita